

# **DRAF NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) GORONTALO TAHUN 2021-2041**



**TIM PENYUSUN**

**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO  
Bersama  
LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo.

Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik, dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan RANPERDA tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik RANPERDA Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo. Semoga Naskah Akademik tersebut bermanfaat untuk kita semua.

### **TIM Penyusun Naska Akademik**

Bala Bakri

Zulham Sirajuddin

Syamsul

Haritsa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	4
D. Kegunaan Penyusunan .....	5
E. Metode Penyusunan .....	5
F. Pendekatan Perumusan Masalah .....	5

### BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis .....	6
1. Pengertian Industri .....	6
2. Penggolongan/Klasifikasi Sektor Industri .....	7
3. Industri kecil Menengah (IKM) .....	13
B. Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo .....	16
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	20
1. Kondisi yang Ada .....	20
2. Permasalahan yang dihadapi .....	21
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	22

### BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	25
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	26
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); Tentang Kewenangan Daerah .....	28
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 4) ...	28

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69).....	35
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) .....	36
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46).....	37
8. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365) .....	38
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146) .....	39
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9) .....	40
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011) ..	41

#### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

A. Landasan Filosofis.....	43
B. Landasan Sosiologis.....	45
C. Landasan Yuridis .....	48

#### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	55
B. Ruang Lingkup Materi.....	56

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-Saran .....	58

DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN .....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri seyogyanya dilakukan secara terencana dan disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah. Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran industri dalam kerangka perekonomian nasional makin terus diperkuat. Penguatan pembangunan industri bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut telah mengamanahkan kepada setiap gubernur dan bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Pada level nasional, peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional telah dituangkan dalam kebijakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 -2035. Dokumen ini dijadikan acuan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri di daerah, baik dalam skala Provinsi maupun dalam skala Kabupaten/Kota.

Pada level daerah, Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Selain itu, RPIP ini menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Penyusunan regulasi ini merupakan langkah yang ditempuh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Bagi Provinsi Gorontalo, hal yang penting diantisipasi dari perkembangan kawasan industri adalah mengendalikan dan mengawasi terjadinya proses alih fungsi (konversi) lahan pertanian yang berlebihan akibat kebutuhan guna pembangunan lokasi industri dan pemukiman. Pertumbuhan industri menimbulkan konsekuensi logis meningkatnya permintaan terhadap lahan untuk industri, pemukiman, dan lain

lain yang sebelumnya lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal pertanian.

Naskah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2041 merupakan perintah dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri yang menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, materi muatannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan :

1. Potensi sumber daya Industri Provinsi;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Dengan demikian, maka segala ketentuan yang diatur Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan program prioritas bagi kepala daerah di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD.

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan industri, dapat diidentifikasi dalam dua faktor utama, antara lain: **Pertama**, dalam skala nasional, permasalahan yang cenderung menghambat pengembangan industri sebagaimana sinyalemen dari kementerian yang menangani bidang perindustrian, antara lain: 1) Selama ini, penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terkonsentrasinya industri pada satu kawasan tertentu bertolak belakang dengan posisi geografis bagi Indonesia yang sering diberi julukan sebagai negara kepulauan. 2) Komoditi primer sebagai komoditi andalan ekspor Indonesia pada umumnya masih dalam bentuk bahan mentah sehingga penciptaan nilai tambah yang dihasilkan masih sangat kecil. 3)

Masalah klasik adalah kualitas sumber daya manusia yang relatif sangat rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha.

**Kedua**, dalam skala lokal khususnya di provinsi Gorontalo, dimana struktur perekonomian Gorontalo dilihat dari sisi produksi, masih didominasi lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagai modal dasar yang bisa dikembangkan untuk menunjang pembangunan sektor industri pengolahan, baik dalam skala industri mikro, kecil dan menengah maupun industri berskala besar. Peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo memang cukup besar. Di tahun 2016, kategori ini berhasil tumbuh sebesar 6,43 persen dan menyumbangkan 2,34 persen poin dari pertumbuhan ekonomi total. Karena peranannya yang cukup besar, maka pertumbuhan sedikit saja pada kategori ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara total. Demikian sebaliknya, hanya dengan gangguan fenomena alam *el nino*, yang menyebabkan terjadi kekeringan yang cukup panjang di Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan produksi jagung yang merupakan komoditas unggulan Gorontalo turun. Turunnya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian Gorontalo secara keseluruhan.

Rentannya struktur perekonomian agraris Gorontalo itu dapat dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 yang mencapai 6,52 persen, atau meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 6,22 persen. Namun Secara kumulatif pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan Perekonomian Gorontalo selama tahun 2014 yang bertumbuh sebesar 7,29 persen. Untuk bisa bersinergi dengan Arah Kebijakan Industri Nasional, diperlukan prakondisi yang menunjang pergeseran paradigma pembangunan ekonomi dari semula berbasis agraris (*on farm*) menuju pembangunan ekonomi berbasis industri (*off farm*), agar upaya peningkatan produktivitas di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, yang telah dan terus dilakukan hingga saat ini, mampu memberikan nilai tambah melalui aktivitas industri pengolahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka beberapa isu strategis yang mendasar berkaitan dengan rencana penyusunan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) di Provinsi Gorontalo, antara lain adalah:

1. Apa saja sumber daya yang menjadi potensi sumber daya unggulan di Provinsi Gorontalo.
2. Apa saja yang dapat dijadikan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis mengenai urgensi pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) di Provinsi Gorontalo

### **C. Tujuan Penyusunan**

Secara umum Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan gambaran tentang potensi industri unggulan di Provinsi Gorontalo yang dapat dikembangkan dalam periode waktu tahun 2021-2041. Potensi unggulan dimaksud antara lain adalah potensi bidang-bidang industri tertentu yang prioritas untuk dikembangkan dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk penyerapan tenaga dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan secara spesifik, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri (RPIP) tahun 2021-2041 di Provinsi Gorontalo disusun untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1. Sebagai landasan ilmiah yang memberikan arah dalam menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) tahun 2021-2041.
2. Sebagai konsepsi yang memuat gagasan awal berkenaan dengan pengaturan dan seputar materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo, khususnya tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Naskah kajian ini juga dilengkapi dengan urgensi, konsepsi, landasan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan, serta pemikiran tentang norma-norma yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berdasarkan hukum, dan sesuai dengan politik hukum yang dikehendaki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

### **D. Kegunaan**

Kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah:



1. Sebagai acuan dasar dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri (RPIP) tahun 2021-2041 di Provinsi Gorontalo.
2. Menjadi dokumen resmi sebagai satu kesatuan dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah.

#### **E. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Tahun 2021-2041 di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta praktek penyusunan Naskah Akademik Ranperda yang selama ini lazim dilakukan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan antara lain melalui studi literatur terkait rencana pembangunan industri baik dalam skala nasional, maupun dalam skala lokal dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum nantinya. Untuk memperkuat analisis, maka pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, pengamatan (*observasi*), *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara, jaring pendapat narasumber atau para ahli.

#### **F. Pendekatan Perumusan Naskah**

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, dan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan industri. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai contoh-contoh tentang model perencanaan pembangunan industri di berbagai daerah di Indonesia.

## **BAB II**

## KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

#### 1. Pengertian Industri

Sektor industri memiliki peranan penting dalam tata perekonomian nasional. Selain dapat meningkatkan pendapatan negara, sektor industri juga dapat memberikan peluang usaha yang akan memberi kontribusi positif dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat (Nuraeni, 2018). Menurut Teguh (2010) pengertian industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sejenis yang mempunyai nilai tambah seperti mengelola barang mentah menjadi barang jadi yang siap konsumsi yang lebih bernilai dengan tujuan pembentukan pendapatan.

Pengertian 'industri' dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, bentuk produk akhir, dan konsumen akhir (Hasibuan, Sudarman, dalam Putra, 2017). Dalam arti yang lebih luas, industri dapat didefinisikan sebagai kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang (*cross elasticities of demand*) yang positif dan tinggi. Secara garis besar, industri dapat didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sama atau bersifat substitusi

Menurut Swastha dan Sukotjo (Ratnaningsih, 2013) sebuah industri biasanya digambarkan dengan suatu tempat yang terdapat banyak pabrik atau banyak perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, ataupun mengolah bahan jadi menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah. Industri adalah kumpulan dan beberapa perusahaan yang menghasilkan suatu barang yang homogen atau suatu kegiatan/proses yang menghasilkan barang yang mempunyai kenaikan nilai tambah (Hadiyanti, 2015).

Pengertian industri menurut ilmu ekonomi (Julianto & Suparno, 2016), Ekonomi Makro industri adalah suatu proses yang dilakukan oleh

perusahaan dalam menciptakan produk yang memiliki nilai tambah. Ekonomi Mikro industri adalah sekumpulan perusahaan yang melakukan kegiatan yang sejenis atau menghasilkan barang–barang yang homogen.

Menurut UU No.3 Tahun 2014, pengertian industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Sedangkan, menurut Badan Pusat Statistik perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (Aulia, 2018).

## **2. Penggolongan/Klasifikasi Sektor Industri**

Sektor industri dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, tapi yang utama sector industri dibagi menjadi tiga yaitu industri besar, industri sedang, dan industri kecil seperti berikut (Julianto & Suparno, 2016):

### **a. Industri besar**

Industri besar sendiri dapat diartikan, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemeliharaan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pemimpin perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*).

### **b. Industri sedang**

Industri sedang yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri idustri sedang memiliki modal yang cukup/sedang sampai besar, sedangkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu.

c. Industri kecil

Industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5–19 orang. Modal relatif kecil karena modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara.

Badan Pusat Statistik membedakan skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, diantaranya Industri Besar, berpekerja 100 orang atau lebih. Industri Sedang, berpekerja 20 sampai 99 orang. Industri Kecil, berpekerja 5 sampai 19 orang. Industri Rumah Tangga, berpekerja < 5 orang, industri rumah tangga. Dasar kriteria yang digunakan Bank Indonesia adalah besar kecilnya kekayaan (assets) yang dimiliki. Klasifikasinya berdasarkan penetapan pada tahun 1990 yaitu Perusahaan besar, perusahaan yang memiliki asset (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan)  $\geq$  Rp 600 juta. serta perusahaan kecil, perusahaan yang memiliki asset (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan) < Rp 600 juta (Ratnaningsih, 2013).

Menurut Pujoalwanto (2014), untuk mengetahui macammacam industri dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian.

a. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- 1) Industri ekstraktif, yaitu yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya industri hasil perikanan, industri, hasil kehutanan, industri hasil pertanian.
- 2) Industri non ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil industri lain. Misalnya industri kayu lapis, industri kain.
- 3) Industri fasilitatif atau disebut juga industri tersier yang kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya perbangkan, perdagangan, angkutan dan pariwisata

b. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- 1) Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Industri rumah tangga batu bata memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri. Pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya atau masih ada hubungan saudara. Misalnya industri kerajinan, industri bahan bangunan sederhana, industri makanan ringan. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar.
  - 2) Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki ketrampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya industri konveksi, industri border, dan industri keramik.
  - 3) Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki ketrampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan, misalnya industri tekstil, industri mobil, industri besi baja.
- c. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan
- Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:
- 1) Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.
  - 2) Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum

dinikmati atau digunakan. Misalnya industri permintalan benang, industri ban, industri baja dan industri tekstil.

- 3) Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat.

d. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha

Keberadaan suatu industri menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi:

- 1) Industri berorientasi pada pasar, yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Industri berorientasi pada tenaga kerja, yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.
- 2) Industri berorientasi pada pengolahan, yakni industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan.
- 3) Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya industri batu bata berdekatan dengan bahan baku tanah liat, industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, industri gula berdekatan lahan tebu.

e. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi.

Berdasarkan proses produksinya industri dibedakan menjadi:

- 1) Industri Hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya industri kayu lapis, industri aluminium, industri permintalan, dan industri baja.
- 2) Industri Hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat

langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif dan industri mebel.

f. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan. Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

- 1) Industri besar, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan
- 2) Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya industri obat-obatan, industri makanan dan industri minuman.

Menurut Departemen Perindustrian Arsyad (2010), industri nasional di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

a. Industri Dasar

Meliputi kelompok industri mesin dan logam (IMDL) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). IMLD meliputi: industri mesin pertanian, elektronik, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Yang termasuk dalam IKD, yaitu industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat, dan sebagainya. Ditinjau dari misinya, industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

b. Industri kecil

Meliputi industri langsung, yaitu: industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan ( industri

kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastic dan lain-lain), industrigalian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin) listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya) Kelompok industri kecil ini mempunyai misi untuk melaksanakan pemerataan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan sederhana, dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (ekspor)

c. Industri hilir

Kelompok aneka industri atau (AI) meliputi, yaitu : industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil tambang, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok aneka industri ini mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan teknologi maju.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu

- a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).



- c. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

### **3. Industri Kecil Menengah (IKM)**

Industri kecil dan menengah atau yang sering disebut IKM merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama setelah krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. IKM juga bagian penting dari perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Ada tiga alasan mengapa keberadaan IKM sangat diperlukan (Berry, Rodriquez & Sandeem, dalam Lestari, 2010), *pertama*, kinerja IKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, IKM sering meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan aktif mengikuti perubahan teknologi. *Ketiga*, IKM diyakini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan usaha besar.

Industri kecil dan menengah (IKM) juga berperan besar dalam menganekaragamkan produk-produk ekspor Indonesia. Sekalipun dilihat per komoditi nilai eksportnya relatif kecil, namun kemunculan produk-produk baru yang semakin beragam serta dengan daya jangkauan pasar yang luas patut memperoleh perhatian lebih jauh dari kalangan-kalangan pembina usaha perbankan (Hadiyanti, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mendefinisikan industri atau usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sedangkan industri atau usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria Usaha Kecil dan menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Departemen perindustrian dan perdagangan mendefinisikan industri kecil dan industri menengah menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-Ind/Per/10/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri, maka ditetapkan bahwa industri kecil adalah industri yang nilai investasinya antara Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 200.000.000,00 dan memiliki aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengurus perizinan. Industri sedang/menengah adalah industri yang nilai investasinya antara Rp. 200.000.000,00 sampai Rp.500.000.000,00 dan memiliki aset tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengurus perizinan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KDIN) mendefinisikan industri kecil sebagai sektor usaha yang memiliki aset maksimal Rp. 250.000.000,00, memiliki tenaga kerja paling banyak 300 orang dan nilai penjualan di bawah Rp. 100.000.000,00. Sedangkan industri menengah adalah memiliki aset maksimal Rp. 500.000.000,00, tenaga kerja tidak lebih dari 800 orang dan nilai penjualan kurang dari Rp. 300.000.000,00 (Hadiyanti, 2015).

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (dalam Prasetyo, 2008), industri kecil adalah suatu usaha dalam bentuk industri yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang memiliki aset < Rp 200 juta atau omset Rp. 1 milyar, bersifat industri keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri. Kemudian industri menengah adalah industri yang sedikit lebih besar dari industri kecil, industri menengah merupakan industri kecil yang berkembang sehingga memiliki aset < Rp 5 milyar untuk kegiatan industri, aset < Rp 600 juta untuk kegiatan lainnya (Ratnasari & Kirwani, 2013).

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam RIPIKM (2002-2004) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang. Sedangkan Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari 1 milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah (Ratnasari & Kirwani, 2013).

#### **B. Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo**

Dalam penyusunan peraturan tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo harus didasarkan pada asas-asas yang berkaitan dengan

pembentukan peraturan perundang-undangan, asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, dan asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan maupun hierarkinya.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut :

1. **kejelasan tujuan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. **kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. **kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan**, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
4. **dapat dilaksanakan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**, yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. **kejelasan rumusan**, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **keterbukaan**, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.

Selain dari asas pembentukan peraturan perundang undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. **asas pengayoman**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. **asas kemanusiaan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.
3. **asas kebangsaan**, bahwa setiap muatan Raperda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. **asas kekeluargaan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **asas kenusantaraan**, bahwa setiap materi muatan Raperda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesiadan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. **asas bhinneka tunggal ika**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. **asas keadilan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. **asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap materi muatan Raperda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. **asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. **asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan**, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam rangka pembangunan industri yang unggul tentu harus didasarkan pada kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesatuan social serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo tentu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Dalam kerangka pemahaman seperti ini, beberapa asas Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo dapat disajikan sebagai berikut:

1. Asas manfaat dan keadilan

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

2. Asas Seimbang dan Terpadu

Rencana Pembangunan Industri harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional dan daerah, keseimbangan sarana dan prasarana serta terciptanya iklim usaha yang

kondusif dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara timbal balik dan sinergis

3. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Pengaturan, pelaksanaan dan pemanfaatan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan, penolakan ataupun mengajukan persyaratan kompensasi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kejelasan mekanisme dan syarat-syarat berusaha

4. Asas kemandirian

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo harus diarahkan pada upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah yang berorientasi pada kepentingan daerah dan nasional.

5. Asas keterkaitan industri

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo harus menciptakan hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri daerah yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan bahkan Industri besar

6. Asas partisipatif dan kearifan lokal

Memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan kearifan lokal yang berkembang ditengah masyarakat. Asas partisipatif menjadi celah bagi masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan atas peristiwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Asas Futuristis atau Visioner

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo tidak hanya dibuat untuk mengetasi suatu peristiwa di masa kini tetapi harus dapat menjangkau perkembangan di masa depan

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1. Kondisi yang Ada**

Pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo masih berada di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tumbuh di atas level nasional, namun cenderung berfluktuatif, bahkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo hanya sebesar 6,51% lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,73%. Selain itu, struktur perekonomian Gorontalo yang jika dilihat dari sisi produksi, masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan modal dasar yang bisa dikembangkan untuk menunjang pembangunan sektor industri pengolahan, baik dalam skala industri mikro, kecil dan menengah maupun industri berskala besar. Peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo memang cukup besar. Di tahun 2019, kategori ini berhasil tumbuh sebesar 9,07 persen d. Karena peranannya yang cukup besar, maka pertumbuhan sedikit saja pada kategori ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara total.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama diberbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2020 merilis jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebesar 198,51 ribu atau 16,81 % penduduk. Angka tersebut dapat di kategorikan paling rendah selama kurung waktu tahun 2015-2017. Namun jika melihat persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, maka terdapat 17% penduduk miskin dari total penduduk di Provinsi Gorontalo, dengan kata lain bahwa setiap 100 penduduk terdapat 17 penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang terbesar berada pada daerah pedesaan dibanding dengan perkotaan.

#### **2. Permasalahan yang dihadapi**

- a. Meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo di atas dari nasional, namun pertumbuhannya cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan pondasi ekonomi Gorontalo masih rapuh, dikarenakan berbagai lapangn usaha dalam PDRB laju pertumbuhannya tidak konsisten. Misalnya, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2017 pertumbuhannya sebesar 9,07% mengalami penurunan pada tahun



2018 menjadi 7,64%. Salah satu penyebabnya adalah gangguan fenomena alam el nino, yang menyebabkan terjadi kekeringan yang cukup panjang di Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan produksi jagung yang merupakan komoditas unggulan Gorontalo turun. Turunnya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian Gorontalo secara keseluruhan.

- b. Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan tahun 2018 sebesar 6,74%, lebih tinggi dibanding pada tahun 2017 sebesar 3,46%. Hal ini seiring tumbuhnya lapangan usaha perdagangan pada tahun yang sama. Namun, sektor industri justru menunjukkan rekam jejak konstribusi terhadap PDRB yang terus mengalami penurunan meskipun nilainya meningkat. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 4,1% mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3,9%. Pentingnya sinergitas antar sektor lapangan usaha dalam mendukung sektor lainnya, dikarenakan di tahun 2018 sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor jasa keuangan mengalami penurunan laju pertumbuhan. Artinya bahwa sektor industri masih bisa tumbuh lebih tinggi jika dibarengi dengan pertumbuhan sektor lainnya yang menjadi pendukung sektor industri. Selain itu, kontribusi IKM terhadap total PDRB provinsi Gorontalo hanya berkisar 0,03% pada tahun 2015.
- c. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri juga menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian. Angkatan kerja di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebanyak 547.766 orang dan yang terserap sebanyak 41.673 orang atau 7,60% mengalami peningkatan tahun 2018 sebanyak 578.880 orang angkatan kerja dan yang terserap di lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 111.405 orang atau sekitar 19,24%. Meskipun proporsi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan sektor lainnya dimana sektor indsutri yang paling rendah penyerapan tenaga kerjanya. Selain itu, penyerapan tenaga kerja pada Industri Kecil Menengah (IKM) hanya mampu menyerap 3 orang tenaga kerja per industri, bahkan di tahun 2016 dan 2017 penyerapannya mengalami penurunan sebanyak 2 orang tenaga kerja per industri.
- d. Industri Kecil Menengah (IKM) provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017. Jumlah IKM tahun 2017 sebanyak 14.388 dengan nilai produksi Rp. 580.300.089 dan invesatai sebanyak Rp. 192.637.968. Permasalahan yang muncul adalah IKM tidak terkonsentrasi yang membuat matarantai pasokan bahan baku antar industri menjadi terbatas. Sehingga, nilai produksi

IKM seharusnya dapat jauh lebih besar dari saat ini. Oleh karena itu sangatlah penting pembangunan sentra industri maupun kawasan industri yang dapat saling menopang dan saling terintegrasi antara industri satu dengan lainnya.

- e. Sumber Daya Manusia dalam pembangunan IKM menjadi syarat khusus keberhasilan. Salah satunya adalah konsultan IKM yang hingga saat ini belum ada di Provinsi Gorontalo. Selain itu, terbatasnya akses pemasaran hasil industri menjadi penting untuk dikembangkan kedepannya, karena pemasaran merupakan hasil akhir dari produksi.

#### **D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perindustrian, secara umum berjalan sesuai norma yang ada. Namun demikian dalam penerapannya terdapat berbagai implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya alih fungsi lahan diberbagai wilayah provinsi Gorontalo yang ditentukan sebagai kawasan maupun sentra industry yang berdampak pada penghasil masyarakat dan biaya (cost) pengalihan lahan dari masyarakat ke pemerintah
2. Terjadinya pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sector industry
3. Adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun yang akan melakukan usaha, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hokum bagi para pelaku-pelaku usaha
4. Terintegrasinya berbagai industry melalui interaksi yang saling menunjang satu sama lain dalam meningkatkan produksinya
5. Penggunaan alokasi anggaran semakin bertambah dalam pengawasan dan pembinaan industri
6. Kewenangan dan peran pemerintah daerah semakin besar dalam menata kembali pembangunan industri di daerah



### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Sebagaimana sebuah bahan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam skala nasional maupun daerah, keterkaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya baik sebagai langkah harmonisasi dan atau upaya menselaraskan antara kebijakan pusat dan daerah guna terciptanya ketentuan yang komprehensif merupakan faktor utama terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan nasional maupun daerah yang terarah sesuai dengan visi pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari upaya tersebut diatas perlu pemahaman dan pengetahuan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengaturan pembangunan industri, maka perlu kiranya dihimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pengaturan pembangunan perindustrian nasional berupa yang telah ada. Hal itu dilakukan selain untuk melihat secara komprehensif pengaturan dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan industri juga dapat menjadi acuan pembangunan industri di daerah guna menjamin pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelusuran dan inventarisir keseluruhan ketentuan produk perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, dapat dilihat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mejadi landasan yuridis pembangunan perindustrian baik hilir dan hulu, baik dilevel undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang bersifat teknis terkait aspek spesifik dari pembangunan industri. Meskipun telah banyak terdapat ketentuan yang mengatur pembangunan industri, namun terkait ketentuan yang mengatur pembanunan industri yang spesifik yang menjadi dasar penyelenggaraan perindustrian di daerah tingkat dua khususnya di Provinsi Gorontalo. Adapun beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berperan vital sebagai rujukan awal dalam setiap perencanaan pembangunan baik dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan maupun perumusan kebijakan pemerintah baik dalam aspek hukum, politik, budaya, ekonomi dan tatanan kehidupan serta tatanan kemasyarakatan di Indonesia. Sebagai produk hukum dasar yang diberlakukan seiring dengan kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah Negara berdaulat, UUD memuat tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan kesepakatan (*consensus*) yang tertuang dalam materi muatan pembukaan UUD 1945. Berdasarkan tujuan, dalam UUD telah menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum “artinya bahwa segala upaya pemerintah akan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan asas keadilan.

Sebagai gambaran dari upaya mensejahterakan masyarakat dalam perspektif pembangunan dibidang ekonomi guna mewujudkan struktur ekonomi yang kokoh, UUD dasar secara jelas memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur segala urusan secara otonom sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembangunan dibidang perekonomian pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi berbunyi: (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

**2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).**

Dijelaskan dalam undang-undang ini tentang urusan pemerintahan dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Lebih lanjut, pasal 9 ayat (3) menyebutkan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintah konkuren lebih di pertegas dalam pasal 11 ayat (1) berbunyi Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu urusan pemerintahan pilihan dijelaskan dalam pasal 12 ayat (3) poin (a) berbunyi Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi (g) Perindustrian.

Demikian urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah provinsi memiliki urusan pemerintahan yang meliputi beberapa bidang pilihan yang salah satunya adalah dalam bidang perindustrian. Kemudian, dalam lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014, khususnya dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah menjelaskan pembagian urusan bidang perindustrian provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pembagian tersebut pemerintah Provinsi diberikan kewenangan mengatur sub urusan perindustrian yang meliputi Perencanaan pembangunan industri berupa penetapan rencana pembangunan industri provinsi, perizinan yang meliputi

a). Penerbitan IUI Besar, b). Penerbitan IPUI bagi industri besar, c) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, serta Penyampaian informasi sistim industry nasional berupa penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam hal kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk urusan dibidang perindustrian adalah berupa rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota, Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota, serta Penyampaian laporan informasi industri untuk: UI Kecil dan Izin perluasannya, IUI menengah dan Izin Perluasannya, serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat perbedaan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan perizinan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat dalam urusan perizinan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Pusat menurut Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 meliputi: (a) penerbitan indutri strategis; (c) penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi; (d) penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, didasarkan perjanjian yang dibuat Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.
- b. Pemerintahan Daerah
- b. Tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah dalam urusan perizinan, meliputi: (a) penerbitan IUI Besar, Menengah, dan Kecil; (b) penerbitan IPUI bagi industri besar, industri kecil dan menengah; (c) penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya dalam 1 (satu) Daerah.

Melihat kenyataan bahwa Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki kewenangan dibidang pembangunan industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka selayaknya sangat diperlukan peraturan daerah (Perda) sebagai landasan perundang-undangan yang memiliki kekhasan

sesuai dengan kebijakan dan potensi provinsi Gorontalo dibidang industri untuk selanjutnya menjadi dasar hukum sekaligus pegangan dalam pembangunan dan pengelolaan industri di Provinsi Gorontalo.

**3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); Tentang Kewenangan Daerah.**

Dalam Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo, kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 2 juga dijelaskan di samping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Provinsi Gorontalo juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten dan kota.

**4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 4)**

Dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, selanjutnya dalam ayat (20) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi. (2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk



Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. (3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. potensi sumber daya Industri daerah; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. (4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terhadap kewenangan pemerintah kabupaten/ kota diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya Industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan social ekonomi serta daya dukung lingkungan.

(4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi mengacu kepada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional. Rencana induk pembangunan industri nasional sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Dalam Pasal 14 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui

perwilayahan Industri. (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
- c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
- d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

(3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
- b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
- c. pembangunan Kawasan Industri; dan
- d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.

Dalam Pasal 20 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.

Pasal 33 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri. (2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.

Dalam ketentuan ini disebutkan juga bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri. (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.

Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan

tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;

- b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Selain itu pula dalam beberapa Pasal, disebutkan bahwa selain pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pula memiliki tanggung jawab dalam hal:

- Pasal 43 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri. (3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
  - b. pengembangan sentra Industri kreatif;
  - c. pelatihan teknologi dan desain;
  - d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
  - e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri
- Pasal 62 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri, (2) Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri. (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a) lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
  - b) fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  - c) fasilitas jaringan telekomunikasi;

- d) fasilitas jaringan sumber daya air;
- e) fasilitas sanitasi; dan
- f) fasilitas jaringan transportasi.

(4) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

- Pasal 64 (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. (2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. (4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.
- Pasal 65 (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. (2) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. (4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

- Pasal 105 Ayat (1) diseutkan bahwa Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri. (2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. (3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota. (4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.
- Pasal 109 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri. (2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
  - a) strategi penanaman modal
  - b) prioritas penanaman modal
  - c) lokasi penanaman modal
  - d) kemudahan penanaman modal; dan
  - e) pemberian fasilitas.

Dalam ketentuan ini juga pemerintah daerah termasuk dalam hal ini Provinsi dan kabupaten/Kota mengupayakan fasilitas guna percepatan pembangunan industri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1), bahwa; Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri, ayat (2) mnejelsakan bahwa Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a) Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
- b) Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;

- c) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
- d) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
- f) Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
- g) Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
- h) Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- i) Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan
- j) Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produk.

Beberapa pasal diatas yang diambil dari ketentuan Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa selain pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal melakukan pembangunan, pengembangan industri, yang pada pokoknya tentunya sebagai bentuk kegiatan ekonomi untuk mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri guna menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, dengan memperhatikan potensi sumber daya Industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan, bahkan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, sehingga dengan dirancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Industri ini maka merupakan pemerintah daerah provinsi Gorontalo memiliki ketentuan

peraturan sebagai dasar instrument yuridis untuk mengatur tentang Perindustrian diwilayahnya, dengan kata lain bahwa Ranperda perindustrian tidak merupakan instrumen yang tumpah tindih dengan kebijakan nasional, bahkan merupakan ketentuan yang diperintahkan secara tersurat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dalam Pasal 10 ayat (4).

**5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)**

Dalam ketentuan ini, tentunya memiliki keterkaitan dalam bidang perindustrian yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah Provinsi, adapun bentuk keterkaitannya yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dihasilkan dari industri. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah, yang termasuk didalamnya sampah industri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kemudian terkait pengawasan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, dalam pasal selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa (1) pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

**6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).**

Penyelenggaraan perindustrian di Provinsi Gorontalo yang hendak dijadikan sebagai substansi Rancangan peraturan daerah (Perda) sebagaimana pula rancangan Peraturan daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo ini, tentunya wajib memenuhi aspek lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terkait dengan aspek yang berkaitan lingkungan hidup dalam perada ini wajib bersesuaian dengan materi yang terdapat dalam ketentuan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti dalam hal, pengelolaan kawasan industri harus memenuhi ketentuan berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, dan penyediaan fasilitas pengelolaan limbah yang dihasilkan. Oleh sebab itu, UU No. 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian Provinsi Gorontalo.

**7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46)**

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan peraturan daerah (Perda) sebagaimana pula rancangan Peraturan daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo tentunya secara hierarkis merupakan bagian dari upaya menindak lanjuti pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian sebagaimana yang telah dijabarkan dalam point diatas, bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik



Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri, yang dalam Rincian WPI Provinsi Gorontalo masuk dalam wilayah sulawesi bagian utara dan Maluku, meskipun memang belum masuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang selanjutnya dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 2035. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

- a. Menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
- c. Bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Selanjutnya Pasal 5 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Kemudian dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, kaitan antara ketentuan ini dan rancangan ranperda ini pula adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan pembangunan industri

nasional dan daerah, sehingga RPIP merupakan bagian dari RPIN secara nasional.

**8. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365)**

Yang dimaksud sebagai Kawasan Industri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri adalah merupakan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Sebagaimana sebuah rancangan Peraturan daerah (ranperda) yang tentunya mengatur mengenai keseluruhan aspek secara komprehensif terkait materi muatan, dipandang menjadi penting pula menselaraskan aspek kawasan dan perizinan antara perda dan ketentuan yang lebih tinggi dalam aspek hierarki.

Sebagaimana dalam Pasal 3 ketentuan ini menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan kawasan industri, lebih lanjut dalam Pasal 5 disebutkan bahwa kewenangan gubernur atau bupati/walikota meliputi,

- a) perencanaan pembangunan Kawasan Industri,
- b) penyediaan infrastruktur Industri,
- c) pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri,
- d) pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e) pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,
- f) penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, dan
- g) pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

**9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146)**

Terkait Pemberian sanksi dalam bidang industri dalam ketentuan PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 40 ketentuan ini menyebutkan bahwa Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Dalam Pasal 41 Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Dalam Pasal 42 ayat (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. Pasal 49 Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri kepada Menteri.

**10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9)**

Dalam ketentuan ini, secara umum mengatur pembangunan sarana dan prasarana industri, yang termasuk didalamnya terkait Pembinaan Standardisasi Industri yang merupakan kewenangan dan tugas dari menteri yang membidangi perindustrian namun oleh menteri dapat kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (3) bahwa, yang berbunyi; Menteri dapat mendelegasikan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan/atau bupati/walikota, yang dalam ayat sebelumnya ayat disebutkan bahwa; Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan Standardisasi Industri serta menumbuhkembangkan budaya standar.

Selanjutnya dalam ketentuan ini pula dapat menjadi pijakan materi muatan berkenaan dengan Fasilitas Nonfiskal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Menteri, gubernur, dan/ atau bupati/walikota dapat memberikan Fasilitas Non fiskal kepada Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. (2) Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011)**

Berdasarkan kebijakan daerah khususnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011, guna Kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi, peningkatan prasarana jalan untuk angkutan komoditi

dari sentra-sentra produksi serta angkutan sarana produksi seperti pupuk, peralatan pertanian dan sebagainya ke sentra-sentra produksi, mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditi dan pergudangan; dan, mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya.

Selanjutnya dalam perda ini disebutkan bahwa diantara Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 huruf b, meliputi: a. kawasan budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Gorontalo; dan b. rencana pengembangan kawasan budidaya Provinsi Gorontalo. Sedangkan salah satu kawasan Budidaya yang dimaksudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud perda ini salah satunya adalah kawasan yang diperuntukan industri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 huruf f, yang meliputi: a. kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara; b. kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo; c. kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota. Dalam ketentuan peraturan daerah (Perda) ini telah ada kebijakan pemerintah dalam hal rencana pengembangan sektor industri yang telah diatur pula aspek kewilayahannya yang direncanakan sebagai prioritas namun belum ada ketentuan khusus mengenai industri, yang kemudian belum menyentuh aspek keseluruhan dari sektor industri di Provinsi Gorontalo.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

*Landasan filosofis merupakan bahan pertimbangan atau alasan utama yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Sebagai sebuah kesepakatan (*konsensus*) rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang rencana pembangunan industri provinsi Gorontalo memiliki tujuan yang sangat mendasar guna mengakomodir semua potensi yang ada sebagai modal pembangunan dalam bidang perekonomian. Provinsi Gorontalo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi memiliki pula strategi pembangunan yang salah satunya adalah menyiapkan landasan hukum yang sesuai dengan cita dan rasa potensi yang ada di masing-masing daerahnya, yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari kesatuan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari upaya awal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah provinsi gorontalo dipandang perlu menyiapkan perangkat hukum berupa peraturan daerah sebagai strategi untuk meningkatkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang diwakili dengan pelayanan dan pengabdian yang representasikan oleh Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagai salah satu aspek utamanya yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi guna mengokohkan pilar perekonomian yang berbasis pada potensi daerah.

Secara otonom berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan hak otonom tersebut, tanpa terkecuali dibidang pembangunan industri yang sesuai pada asas pemanfaatan sumber kekayaan alam guna untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) didasari oleh kesadaran atas persesuaian antara kebutuhan yang berdasarkan pada tujuan pembangunan daerah, yang tentunya lahir dari asas-asas formal peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Asas Pengayoman, yang bermakna bahwa materi-materi dalam ketentuan peraturan daerah ini merupakan materi muatan yang berorientasi sebagai instrument hukum untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dalam khususnya dibidang industri.
2. Asas Kemanusiaan, dimana peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional baik masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas dibidang industri.
3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali.
4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya ketentuan berupa norma hukum guna mewujudkan kepastian hukum sebagai sarana menuju ketertiban.
5. Asas manfaat, melalui materi dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar mewujudkan pembangunan industri yang berorientasi pada keberkelanjutan yang tentunya wajib berwawasan lingkungan hidup. Dengan asas ini pula dimaksudkan sebagai upaya sadar dan terencana, untuk menjadikan pembangunan

dan pengembangan industri Provinsi Gorontalo yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup yang berkelanjutan.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

*Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk merupakan keharusan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang secara nyata atau dengan kata lain Landasan sosiologis merupakan pertimbangan berdasarkan pada kondisi yang nyata, dapat berupa kebutuhan, tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan yang ada dalam kehidupan masyarakat.*

Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Industri dalam artian sempit dapat di definisikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi (Kuncoro, 2007: 167)

Pengembangan industri dalam perspektif sosiologi dapat dilihat dari ketersediaan instrumen hukum untuk menjamin posisi warga masyarakat baik perorangan, maupun kelompok atau badan hukum sebagai pihak yang disentuh atau diatur sebagai subjek di bidang industri. Melihat kenyataan yang ada Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang terbilang muda dan secara konstan menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang positif sangat perlu kemudian membentuk satu ketentuan guna menjamin posisi setiap subjek dalam bidang industri dengan memperhatikan arah pembangunan daerah.

Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pengembangan Industri Provinsi Gorontalo ini kekuasaan maka setiap kelompok, baik itu dalam masyarakat secara umum, kelompok kekuasaan atau pemerintah, dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang



mengambil peran sebagai penopang dalam pertumbuhan ekonomi negara mendapat porsi yang berimbang sesuai dengan porsinya masing-masing dalam kebijakan negara (*public policy*) yang diwakili oleh kebijakan pemerintah provinsi.

Masyarakat Provinsi Gorontalo yang merupakan juga dari bagian masyarakat dunia yang saat ini ikut merasakan dampak perkembangan teknologi, budaya dan sistem informasi kemudian wajib dilindungi dengan instrumen yuridis. Sehingga laju perkembangan tersebut khususnya dibidang industri terjadi akselerasi dan akulturasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam yang berbasis potensi daerah dengan pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang industrialisasi. Sehingga sangat diharapkan posisi masyarakat dalam bidang perindustrian ditengah perkembangan tersebut mendapat kepastian hukum.

Secara praktis diharapkan dengan keberadaan pengaturan mengenai pengembangan Industri di Provinsi Gorontalo tidak hanya memicu tersedianya lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran, sehingga berakibat pada tingkat kemakmuran dan penurunan angka kemiskinan daerah khususnya, serta Negara pada umumnya yang akan berdampak pada menurunnya kesenjangan dalam perspektif sosial sebagaimana yang menjadi persoalan klasik Indonesia dalam konteks Negara dan daerah-daerah secara otonom.

Naskah akademik sebagai dasar pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yang selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, serta ayat (4) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas secara tegas bahwa kebutuhan masyarakat yang diwakilkan oleh pemangku kepentingan secara jelas selaras dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang perindustrian, sehingga guna mewujudkan dua aspek tersebut (aspek huku dan kebutuhan masyarakat) maka jelas bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo menjadi kebutuhan norma hukum yang diterima dalam berbagai aspek. Bahkan bersesuaian dengan kebutuhan nasional sebagaimana yang terdapat dalam Strategi pencapaian visi dan misi pembangunan industri nasional sebagai berikut:

- a. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (sdm) industri; menetapkan wilayah pengembangan industri (wpi);
- d. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (wppi), kawasan peruntuka industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;
- e. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industry menengah;
- f. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. Melakukan pembangunan industri hijau;
- h. Melakukan pembangunan industri strategis;
- i. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- j. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

*Landasan yuridis merupakan pertimbangan dasar atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat atau mengisi*

*kekosongan hukum berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perbuatan, tingkahlaku atau keputusan, dengan tetap mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.*

*Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum umum, dan peraturan perundang-undangan secara khusus yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan, yang diatur sehingga sangat perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut berdasarkan beberapa persoalan hukum itu, diantaranya, pertama peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, kedua dengan alasan harmonisasi atau dengan kata lain peraturan yang ada tidak lagi bersesuaian atau tidak harmonis atau bahkan aturan yang ada antara satu sama lain terjadi tumpang tindih pada umumnya antara jenis peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya sehingga daya berlakunya menjadi lemah lemah, ketiga peraturan sudah ada, akan tetapi belum memadai sehingga cakupan atau ruang lingkup berlakunya sangat terbatas dan tidak bersifat menyeluruh menjangkau secara komprehensif mengenai aspek yang hendak diatur, dan yang kelima pembentukan menjadi perlu dikarenakan peraturannya memang sama sekali belum ada atau terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum).*

*Berdasarkan uraian tersebut sesuai kenyataan yang ada bahwa dalam lingkup peraturan daerah yang ada di Provinsi Gorontalo belum satupun ada yang mengatur secara komprehensif pembangunan di bidang industri, meskipun kewenangan pemerintah daerah yang tercermin dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi bidang industri sebagai urusan pemerintahan konkuren, baik berupa penetapan rencana pembangunan industri provinsi, perizinan yang meliputi a). Penerbitan IUI Besar, b). Penerbitan IPUI bagi industri besar, c) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, serta Penyampaian informasi sistem industri nasional berupa*

penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/Kota.

Sebagai dasar pertimbangan perundang-undangan yang termasuk dalam landasan yuridis Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo agar dapat menjadi sebuah peraturan daerah untuk mengisi kokosongan hukum berdasarkan kajian ditemukan beberapa instrumen hukum tentang Perindustrian baik merupakan produk hukum nasional, maupun kebijakan lokal sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang**

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Selain sebagai landasan konstitusional Negara republik indonesia, dalam ketentuan ini secara yuridis pemerintahan daerah memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) dan (6) bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Selanjutnya guna mewujudkan struktur ekonomi yang kokoh, pemerintah Provinsi Gorontalo berhak mengurus sektor industri dengan membentuk landasan hukumnya berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo

**2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 4).**

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dalam ketentuan undang-undang ini pula dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang perindustrian.

**3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.**

Dalam ketentuan ini diijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan sebagaimana dalam undang-undang ini tidak bertentangan dengan rancangan peraturan daerah provinsi Gorontalo tentang Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo, justru ketentuan ini menjadi landasan yuridis secara langsung terkait kewenangan daerah Provinsi Gorontalo untuk mengupayakan segala urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah baik yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang salah satu urusan pemerintahan pilihan dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (g) terkait bidang Perindustrian. Sehingga ketentuan ini sangat bersesuaian dengan rancangan peraturan daerah provinsi Gorontalo tentang Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 4)

Dalam ketentuan ini, setelah dievaluasi dapat disimpulkan bahwa seluruh substansi pengelolaan industri di Indonesia wajib bersumber pada ketentuan ini, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap aspek kewenangan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mengelola industri di daerah, maupun sebagai petunjuk atau rujukan penyelenggara pembangunan di bidang perindustrian wajib menggali materi yang bersumber pada Undang-Undang ini.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

Dalam ketentuan ini, tentunya sangat memiliki keterkaitan dalam bidang perindustrian khusus mengenai aspek pengelolaan sampah industri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Rancangan peraturan daerah provinsi Gorontalo tentang Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) tentunya wajib menselaraskan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat

kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, dalam pasal selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa (1) pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Salah satu aspek dalam materi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo sekaligus menjadi acuan yaitu aspek aspek lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraan perindustrian di Provinsi Gorontalo tentunya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menatur secara daetail mengenai lingkungan, seperti halnya yang diatur dalam ketentuan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti dalam hal, pengelolaan kawasan industri harus memenuhi ketentuan berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, dan penyediaan fasilitas pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan perindustrian di daerah.

#### **b. Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46)

Sebagai sebuah Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan peraturan daerah (Perda) sebagaimana pula rancangan Peraturan daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo tentunya secara hierarkis merupakan bagian dari upaya menindak lanjuti pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014

Tentang Perindustrian sebagaimana yang telah dijabarkan dalam point diatas, bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga ketentuan ini pula merupakan ketentuan yang menjadi salah satu landasan pembentukan rancangan PERDA Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365).

Dalam ketentuan ini menjadi ketentuan teknis mengenai pengaturan Kawasan Industri skala nasional, sehingga semua materi muatan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo sebagai instrumen yang melekat pada kebijakan lokal harus selaras dengan pembangunan Industri nasional pada umumnya dan khususnya mengenai penataan kawasan industri secara spesifik. Selain penataan dalam ketentuan ini pula dapat menjadi pijakan kewenangan dan tanggung jawab serat pengawasan pembangunan kawasan industri di daerah Provinsi Gorontalo.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146)

Khusus keterkaitan antara materi yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan rancangan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo berupa dasar kewenangan penjatuhan sanksi administratif Sebagaimana dalam Pasal 41 Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administrative, penutupan sementara, pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Dalam Pasal 42 ayat (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9)

Keterkaitan antara materi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo dan ketentuan ini, dapat dilihat dalam hal Pembinaan Standardisasi Industri yang merupakan kewenangan dan tugas dari menteri yang membidangi perindustrian namun oleh menteri dapat kemudian dapat didelegasikan ke pemerintah Provinsi dan Kab/Kota (Gubernur dan atau Bupati/Walikota), selain itupula ketentuan ini dapat menjadi rujukan materi muatan yang berkenaan dengan Fasilitas Nonfiskal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **c. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2011).

Sebagai kebijakan daerah yang khususnya menjadi acuan daerah Provinsi Gorontalo dalam aspek Tata Ruang Wilayah, memiliki keterkaitan yang erat antara ketentuan ini dan rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo, khusus mengenai wilayah industri. Namun disisi lain kebijakan ini belum mengakomodir penataan wilayah industri secara spesifik, tentunya inilah pula yang menjadi pertimbangan betapa pentingnya Peraturan daerah yang mengatur spesifik mengenai Pembangunan Industri di Provinsi Gorontalo. Diharapkan dengan adanya perda ini tidak hanya sekedar sebagai dasar hukum saja, akan tetapi juga menjadi roadmap (peta jalan) strategi pengembangan industri daerah secara khusus dan nasional pada umumnya.

### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**



## **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Bagian pertama yang diuraikan dalam Bab ini adalah mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan pengaturan yang akan menjadi norma dalam tujuan dan ruang lingkup dari peraturan daerah provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2041 yang dibentuk. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan di bidang perindustrian.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2041 sebagai berikut:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. RPIP Tahun 2021-2041;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan;
- f. Peran serta Masyarakat.

Selain materi diatas, Perda juga dapat memuat materi yang merupakan penjabaran dari peraturan perundangan diatasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun

2021-2041 merupakan norma dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Dengan demikian, rancangan materi muatan Ranperda tersebut antara lain:

#### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) tahun 2021-2041 berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan Pengaturan Lalu Lintas Kontainer, antara lain:

- a. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang menangani bidang perindustrian.
- f. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- g. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo.
- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo.
- j. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.
- k. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- l. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri

Provinsi Gorontalo untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2041.

- m. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota.
  - n. Industri unggulan Provinsi adalah suatu barang atau jasa yang berkembang, dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja.
- 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
  - 3. Industri Unggulan Provinsi
  - 4. RPIP Tahun 2021-2041;
  - 5. Pelaksanaan;
  - 6. Pembinaan dan Pengawasan;
  - 7. Pembiayaan;
  - 8. Peran serta Masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian dari berbagai aspek terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo 2021-2041, sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo 2021-2041 secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

#### **B. Saran**

Sebagai langkah konkrit dalam merealisasikan, maka hal yang patut dijadikan bahan pertimbangan antara lain :

1. Mengingat Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun kebijakan mengenai Pembangunan Industri yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Aulia, S. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Di D.I Yogyakarta (TAHUN 1996-2016). *Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*, 1-27.
- Hadiyanti, S. U. (2015). Pengaruh Investasi Pada Industri Kecil dan Industri Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP) Universitas Negeri Semarang*, 15(2), 32-55.
- Julianto, F. r., & Suparno. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 229-256.
- Lestari, E. P. (2010). Penguatan Ekonomi Industri Kecil Dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 6(2), 146-157.
- Nuraeni, Y. (2018). Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat. *Seminar Nasional Edusainstek, ISBN : 978-602-5614-35-4*, 12-22.
- Pujoalwanto, Basuki. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Putra, S. (2017). Analisis Industri Pangan Sub Sektor Industri Makanan Ringan Kue Bangkit Dan Bolu (Dengan Menggunakan Struktur Conduct Performance/SCP). *Jurnal Online Mahasiswa Fekon, Universitas Riau*, 4(1), 558-569.
- Ratnaningsih, E. S. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan EKonomi (JUPE)*, 1(3), 2-11.
- Ratnasari, A., & Kirwani. (2013). Peranan Industri Kecil Menengah (Ikm) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), Universitas Negeri Surabaya*, 1(3), 1-17.
- Teguh, Muhammad. (2010). *Ekonomi Industri*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada